



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Royen Parluhutan Siahaan Als Royen; -----
2. Tempat lahir : Sikakap (Pulau Mentawai); -----
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/8 Mei 1990; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Work Shop RT.003 RW.006 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sak tertanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sak tertanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
 - 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi Widia Santi Binti Itan (Alm) sedang berada di rumah berdua dengan anak Saksi Widia lalu tiba-tiba datang Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen dengan mendobrak pintu rumah Saksi Widia yang sudah terkunci dengan membawa 1 (satu) buah parang sambil mengacungkan ke arah Saksi Widia dengan berkata mencari Sdr. Jefri. Selanjutnya setelah Terdakwa tidak menemukan orang yang dicari tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan kemudian Terdakwa langsung melakukan pengrusakan di dalam rumah Saksi Falalini Lawolo. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak dikenal sebanyak ±10 (sepuluh) orang datang dan langsung mendobrak pintu rumah Saksi Falalini Lawolo dengan membawa 2 (dua) buah jerigen yang berisikan bensin. Lalu Saksi Falalini Lawolo merasa takut dan langsung pergi meninggalkan rumah. Lalu Terdakwa langsung menyiramkan bensin di sekeliling rumah Saksi Falalini Lawolo, kemudian Terdakwa langsung memetik korek api gas atau mancis di gorden depan rumah Saksi Falalini Lawolo; -----

- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Falalini Lawolo mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Falalini Lawolo juga mengalami kerugian kerusakan surat-surat berharga; -----

Perbuatan mereka para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen bersama-sama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"Dengan terang terangan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi Widia Santi Binti Itan (Alm) sedang berada di rumah berdua dengan anak Saksi Widia lalu tiba-tiba datang Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen dengan mendobrak pintu rumah Saksi Widia yang sudah terkunci dengan membawa 1 (satu) buah parang sambil mengacungkan ke arah Saksi Widia dengan berkata mencari Sdr. Jefri. Selanjutnya setelah Terdakwa tidak menemukan orang yang dicari tersebut terdakwa pergi ke rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan kemudian Terdakwa langsung melakukan pengrusakan di dalam rumah Saksi Falalini Lawolo. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak dikenal sebanyak ±10 (sepuluh) orang datang dan langsung mendobrak pintu rumah Saksi Falalini Lawolo dengan membawa 2 (dua) buah jerigen yang berisikan bensin. Lalu Saksi Falalini Lawolo merasa takut dan langsung pergi meninggalkan rumah. Lalu Terdakwa langsung menyiramkan bensin di sekeliling rumah Saksi Falalini Lawolo, kemudian Terdakwa langsung memetik korek api gas atau mancis di gorden depan rumah Saksi Falalini Lawolo; -----
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Falalini Lawolo mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Falalini Lawolo juga mengalami kerugian kerusakan surat-surat berharga; -----

Perbuatan mereka para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; ----

Atau



Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen bersama-sama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "Karena kesalahan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen sedang berada di warung di Jalan Gereja Depan Gereja HKI Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bersama dengan lebih dari 20 (dua puluh) orang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) dengan maksud untuk mengajak kumpul untuk mencari Sdr. Jefri. Selanjutnya Terdakwa menyusun strategi untuk mencari Sdr. Jefri, lalu Terdakwa bersama yang lainnya pergi ke rumah Sdr. Jefri di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sesampainya disana Terdakwa langsung mengepung rumah tersebut, lalu Sdr. Andre Sinaga mendobrak pintu rumah dan merusak barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Sdr. Andre mengeluarkan korek api dari kantongnya dan membakar gorden. Lalu Terdakwa terpancing dan ikut membakar rumah tersebut dengan cara mengambil kayu papan dan triplek yang berada di dalam rumah Sdr. Jefri sehingga membuat rumah Sdr. Jefri terbakar. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Andre Sinaga menunggu rumah tersebut sampai habis terbakar lalu Terdakwa pulang ke rumah masing-masing; -----
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Falalini Lawolo mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Falalini Lawolo juga mengalami kerugian kerusakan surat-surat berharga; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----



Atau

Keempat: -----

Bahwa ia Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen bersama-sama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "*Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi Widia Santi Binti Itan (Alm) sedang berada di rumah berdua dengan anak Saksi Widia lalu tiba-tiba datang Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen dengan mendobrak pintu rumah Saksi Widia yang sudah terkunci dengan membawa 1 (satu) buah parang sambil mengacungkan ke arah Saksi Widia dengan berkata mencari Sdr. Jefri. Selanjutnya setelah Terdakwa tidak menemukan orang yang dicari tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan kemudian Terdakwa langsung melakukan pengrusakan di dalam rumah Saksi Falalini Lawolo. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak dikenal sebanyak ±10 (sepuluh) orang datang dan langsung mendobrak pintu rumah Saksi Falalini Lawolo dengan membawa 2 (dua) buah jerigen yang berisikan bensin. Lalu Saksi Falalini Lawolo merasa takut dan langsung pergi meninggalkan rumah. Lalu Terdakwa langsung menyiramkan bensin di sekeliling rumah Saksi Falalini Lawolo, kemudian Terdakwa langsung memetik korek api gas atau mancis di gorden depan rumah Saksi Falalini Lawolo;
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Falalini Lawolo mengalami kerugian sebesar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Falalini Lawolo juga mengalami kerugian kerusakan surat-surat berharga; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Widia Santi Binti (Alm) Itan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi sedang berada di rumah berdua dengan anak Saksi, yang kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dengan mendobrak pintu rumah Saksi yang sudah terkunci dengan membawa 1 (satu) buah parang sambil mengacungkan parangnya tersebut ke arah Saksi dengan berkata mencari suami Saksi, yakni Sdr. Jefri; -----
- Bahwa setelah Terdakwa tidak menemukan Sdr. Jefri, Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang merupakan orang tua dari Sdr. Jefri atau mertua Saksi; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) langsung melakukan pengrusakkan di dalam rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu dengan merusak horden rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu dihancurkan; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang tidak Saksi kenal sebanyak ±10 (sepuluh) orang datang dan langsung mendobrak pintu rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu dengan membawa 2 (dua) buah jerigen yang berisikan bensin, kemudian karena merasa takut Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu langsung pergi meninggalkan rumah dan mengungsi ke rumah Saksi; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menyiramkan bensin di sekeliling rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu, lalu Terdakwa langsung mematikan korek api gas atau mancis di gorden depan rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu bersama dengan temannya, yakni Sdr. Andre

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sak



Sinaga, hingga menyebabkan rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu terbakar; -----

- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu juga mengalami kerugian karena kerusakan surat-surat berharga miliknya; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
- 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni: -----
 - Bahwa menurut Terdakwa, yang melakukan pembakaran adalah Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), dan Terdakwa hanya membantu melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu; -----

2. Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi sedang berada di rumah Saksi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendobrak rumah menantu Saksi, yakni Sdri. Widia Santi Binti (Alm) Itan dengan berteriak mencari Sdr. Jefri; -----
- Bahwa Sdr. Jefri adalah anak Saksi yang merupakan suami dari Sdri. Widia Santi Binti (Alm) Itan; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mendobrak rumah Sdri. Widia Santi Binti (Alm) Itan, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) kemudian mendatangi rumah Saksi dengan mendobrak pintu rumah dan mencari-cari keberadaan Sdr. Jefri, kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan parang untuk menyerahkan Sdr. Jefri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena Saksi merasa ketakutan lalu Saksi pergi mengungsi ke rumah tetangga Saksi; -----
 - Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mendobrak pintu rumah Saksi dan langsung melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi; -----
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah jerigen berisi bensin kemudian menyiramkan jerigen yang berisi bensin tersebut ke dalam rumah Saksi dan ke sekeliling rumah Saksi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga memantik korek api dan membakar gorden depan yang ada di rumah Saksi, hingga rumah Saksi menjadi terbakar; -----
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak menemukan orang yang dicari tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi; -----
 - Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi juga mengalami kerugian karena kerusakan surat-surat berharga milik Saksi; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
 - 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni: -----
 - Bahwa menurut Terdakwa, yang melakukan pembakaran adalah Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), dan Terdakwa hanya membantu melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu; -----
3. Saksi Arozatulo Gulo Als Ama Ari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi sedang berada di rumah; -----

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Saksi mengetahui pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu; -----
- Bahwa pembakaran dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB; -----
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang berjarak sekitar \pm 6 (enam) meter dari rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu, kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang tidak Saksi kenal sedang bersembunyi di belakang rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berisi bensin, kemudian beberapa orang yang tidak Saksi kenal tersebut mendobrak rumah Saksi dan melempar 1 (satu) buah sekop ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi memarahi mereka dan mereka lalu kabur melarikan diri, kemudian Saksi melihat api dari rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang dibakar oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa; -----
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani keluar dari rumah, dikarenakan di luar rumah Saksi melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal sedang menunggu sampai rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu habis terbakar; -----
- Bahwa Saksi melihat akibat yang timbul dari kebakaran rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu tersebut adalah harta benda milik Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu habis terbakar dan bangunan rumahnya tidak dapat digunakan kembali; -----
- Bahwa setahu Saksi, akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu juga mengalami kerugian karena kerusakan surat-surat berharga milik Saksi; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
 - 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni: -----

- Bahwa menurut Terdakwa, yang melakukan pembakaran adalah Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), dan Terdakwa hanya membantu melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang yang ada di dalam rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan juga telah melakukan pembakaran terhadap rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat adik kandung Terdakwa telah diperkosa oleh Sdr. Jefri, sehingga Terdakwa merasa sangat marah dan ingin membalas perbuatan Sdr. Jefri, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke warung yang ada di Jalan Gereja Depan Gereja HKI dan di warung tersebut sudah ada sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang masyarakat berkumpul, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) dan menyuruhnya datang ke warung tersebut, kemudian Terdakwa menyusun strategi untuk mencari keberadaan Sdr. Jefri dan setelah menyusun strategi tersebut Terdakwa bersama dengan yang lainnya pergi ke rumah Sdr. Jefri dan setibanya di rumah Sdr. Jefri tersebut Terdakwa dan yang lainnya langsung mencari keberadaan Sdr. Jefri akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Terdakwa bersama dengan yang lainnya menunggu di dekat rumah Sdr. Jefri, dan pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Jefri di dekat rumahnya, Terdakwa melihat Sdr. Andre Sinaga melakukan pelemparan batu ke rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang merupakan orang tua dari Sdr. Jefri dan saat itu ada banyak warga yang mencegah, kemudian Sdr. Andre Sinaga mengeluarkan korek api gas dari kantongnya dan langsung membakar gorden pintu kamar rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan Sdr. Andre Sinaga langsung merusak barang-barang milik Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang ada di dalam rumah, kemudian karena Terdakwa juga merasa sangat marah terhadap Sdr. Jefri, maka Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan barang dan juga ikut



melakukan pembakaran terhadap rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga menunggu sampai rumah Sdr. Falalini Lawolo Als Ama Fanu habis terbakar dan Terdakwa kemudian pulang ke rumah; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
 - 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*); -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
- 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah sebagian dari keterangan saksi-saksi, yakni menurut Terdakwa, yang melakukan pembakaran adalah Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), dan Terdakwa hanya membantu melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut diatas, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan pula dengan dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena tidak mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang yang ada di dalam rumah Saksi Falalini



Lawolo Als Ama Fanu dan juga telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu; -----

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat adik kandung Terdakwa telah diperkosa oleh Sdr. Jefri, sehingga Terdakwa merasa sangat marah dan ingin membalas perbuatan Sdr. Jefri, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke warung yang ada di Jalan Gereja Depan Gereja HKI dan di warung tersebut sudah ada sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang masyarakat berkumpul, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) dan menyuruhnya datang ke warung tersebut, kemudian Terdakwa menyusun strategi untuk mencari keberadaan Sdr. Jefri dan setelah menyusun strategi tersebut Terdakwa bersama dengan yang lainnya pergi ke rumah Sdr. Jefri dan setibanya di sana Terdakwa datang dengan mendobrak pintu rumah Sdr. Jefri, yang mana pada saat itu yang ada di rumah tersebut adalah Saksi Widia Santi Binti (Alm) Itan yang merupakan isteri dari Sdr. Jefri, namun Sdr. Jefri tidak ada disana, kemudian karena Sdr. Jefri tidak ada di rumah tersebut maka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Sdr. Jefri tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan yang lainnya menunggu di dekat rumah Sdr. Jefri, dan pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Jefri di dekat rumahnya, Sdr. Andre Sinaga lalu melakukan pelemparan batu ke rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang merupakan orang tua dari Sdr. Jefri dan saat itu ada banyak warga yang mencegah, kemudian Sdr. Andre Sinaga mengeluarkan korek api gas dari kantongnya dan langsung membakar gorden pintu kamar rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan Sdr. Andre Sinaga langsung merusak barang-barang milik Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang ada di dalam rumah, kemudian karena Terdakwa juga merasa sangat marah terhadap Sdr. Jefri, maka Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan barang dan juga ikut melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Sinaga menunggu sampai rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu habis terbakar dan Terdakwa kemudian pulang ke rumah; -----
- Bahwa benar akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00



(delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu juga mengalami kerugian karena kerusakan surat-surat berharga miliknya; -----

- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
 - 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen, dengan jati diri



sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa tersebut terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Terang-terangan*" adalah Perbuatan tersebut dilakukan di muka umum yang artinya di tempat publik dapat melihatnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Kekerasan*" adalah Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Gereja Gg. Damai RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang yang ada di dalam rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan juga telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat adik kandung Terdakwa telah diperkosa oleh Sdr. Jefri, sehingga Terdakwa merasa sangat marah dan ingin membalas perbuatan Sdr. Jefri, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke warung yang ada di Jalan Gereja Depan Gereja HKI dan di warung tersebut sudah ada sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang masyarakat berkumpul, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) dan menyuruhnya datang ke warung tersebut, kemudian Terdakwa menyusun strategi untuk mencari keberadaan Sdr. Jefri dan setelah menyusun strategi tersebut Terdakwa bersama dengan yang lainnya pergi ke rumah Sdr. Jefri dan setibanya di sana Terdakwa datang dengan mendobrak pintu rumah Sdr. Jefri, yang mana pada saat itu yang ada di rumah tersebut adalah Saksi Widia Santi Binti (Alm) Itan yang merupakan isteri dari Sdr. Jefri, namun Sdr. Jefri tidak ada disana, kemudian karena Sdr. Jefri tidak ada di rumah tersebut maka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Sdr. Jefri tersebut, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan yang lainnya menunggu di dekat rumah Sdr. Jefri, dan pada saat Terdakwa menunggu Sdr. Jefri di dekat rumahnya, Sdr. Andre Sinaga lalu melakukan pelemparan batu ke rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang merupakan orang tua dari Sdr. Jefri dan saat itu ada banyak warga yang mencegah, kemudian Sdr. Andre Sinaga mengeluarkan korek api gas dari kantongnya dan langsung membakar gorden pintu kamar rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan Sdr. Andre Sinaga langsung merusak barang-barang milik Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang ada di dalam rumah, kemudian karena Terdakwa juga merasa sangat marah terhadap Sdr. Jefri, maka Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan barang dan juga ikut melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Sinaga menunggu sampai rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu habis terbakar dan Terdakwa kemudian pulang ke rumah; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) tersebut diatas, yang kemudian karena Terdakwa juga merasa sangat marah terhadap Sdr. Jefri sehingga Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan barang dan juga ikut melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu, maka hal tersebut telah ternyata sebagai perbuatan yang *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan"*, selanjutnya oleh karena yang dirusak tersebut adalah berupa barang-barang milik Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang ada di dalam rumahnya serta rumah dari Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu juga telah dibakar, maka telah ternyata pula bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut telah dilakukan terhadap suatu *"barang"*; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) tersebut diatas telah *"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap barang"*, sehingga oleh karenanya unsur kedua *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad.3 Unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian, telah ternyata bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat adik kandung Terdakwa telah diperkosa oleh Sdr. Jefri, sehingga Terdakwa merasa sangat marah dan ingin membalas perbuatan Sdr. Jefri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang yang ada di dalam rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan juga telah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) dengan cara, yaitu saat Terdakwa menunggu Sdr. Jefri di dekat rumahnya, Sdr. Andre Sinaga lalu melakukan pelemparan batu ke rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang merupakan orang tua dari Sdr. Jefri, kemudian Sdr. Andre Sinaga mengeluarkan korek api gas dari kantongnya dan langsung membakar gorden pintu kamar rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu dan Sdr. Andre Sinaga langsung merusak barang-barang milik Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang ada di dalam rumah, kemudian karena Terdakwa juga merasa sangat marah terhadap Sdr. Jefri, maka Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan barang dan juga ikut melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Sinaga menunggu sampai rumah Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu habis terbakar dan Terdakwa kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) tersebut diatas, dihubungkan pula dengan sebab atau latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim jelas melihat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap), yang mana perbuatan tersebut mereka lakukan memang didasarkan pada niat masing-masing yang pada awalnya Terdakwa merasa sangat marah kepada Sdr. Jefri karena telah memperkosa adik kandungnya; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga (belum tertangkap) tersebut telah dilakukan “*Dengan sengaja*”, selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, oleh karena yang dirusak tersebut adalah berupa barang-barang milik Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu yang ada di dalam rumahnya serta rumah dari Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu juga telah dibakar, maka telah ternyata pula bahwa



perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andre Sinaga tersebut termasuk sebagai perbuatan "*Menghancurkan barang*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ketiga "*Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----
- 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----

oleh karena merupakan barang bukti dalam perkara ini dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mengakibatkan Saksi Falalini Lawolo Als Ama Fanu mengalami kerusakan surat-surat berharga; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disebabkan karena suami dari Saksi Widia Santi Binti (Alm) Itan yang terlebih dahulu telah memperkosa adik kandung Terdakwa; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Royen Parluhutan Siahaan Als Royen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Dengan Sengaja Menghancurkan Barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah skop tanpa tangkai; -----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu broti bekas terbakar; -----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **9 JULI 2019** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.